

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapak kehidupan fana' di dunia ini, dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti.

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang.<sup>1</sup>

Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan sunnah tersebut mempunyai daya atur dan daya jangkau yang universal dapat dilihat dari segi teksnya, yang selalu tepat diimplikasikan dalam kehidupan aktual.

Di dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Di dalam bermu'amalah pun, untuk mencapai kebutuhannya tidak dapat dilakukan secara sendiri melainkan perlu bantuan orang lain. Sebagai suatu proses interaksi untuk memenuhi segala kebutuhannya, manusia berjuang dan berusaha dengan segala usaha dan upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kesuksesan yang merupakan impian serta tujuan hidupnya.

---

<sup>1</sup> Lubis K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafindo: Jakarta. 2000, hlm. 1.

Hal itu juga berlaku bagi para pemilik sawah dan para penggarap sawah di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Karena tidak semua pemilik sawah bisa menggarapnya sendiri. Dan tidak semua penggarap sawah memiliki sawahnya sehingga pemilik sawah yang tidak bisa menggarap sawah tersebut dan penggarap sawah yang tidak memiliki sawah itu saling membutuhkan.

Di Desa Kejuden, kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah disebut *zaroh*. *Zaroh* merupakan kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah, dimana pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada si penggarap untuk dipelihara dan dikelola dan jika panen nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawali perjanjian.

Namun dalam aplikasinya, sistem *zaroh* yang dilakukan para pemilik sawah dan penggarap, apakah sesuai dengan hukum Islam masih kurang jelas. Karena ketidakjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi tentang sistem *muzaro`ah* serta apa yang melatarbelakangi adanya sistem *zaroh* yang terjadi di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, dengan mengambil judul "*Mekanisme Zaroh dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)*".

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

a. Wilayah Penelitian

Dalam skripsi ini wilayah kajiannya adalah Fiqih Mua'malah dengan objek penelitian di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan empirik dan analisis terhadap buku-buku yang berkaitan dengan sistem *zaroh*.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah ketidakjelasan tentang sistem *zaroh* dengan hukum Islam atau ketidakjelasan masalah bagi hasilnya.

2. Pembatasan masalah

Agar tidak terjadi kesalahfahaman (karena terlalu luasnya permasalahan), maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan tentang ketidakjelasan sistem *zaroh* dan nisbah bagi hasilnya yang terjadi di Desa Kejuden.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana latar belakang sejarah adanya sistem *zaroh* di Desa Kejuden?
- b. Bagaimana sistem *zaroh* dan sistem bagi hasilnya yang terjadi di Desa Kejuden?
- c. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang sistem *zaroh* di Desa Kejuden?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah adanya sistem *zaroh* di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem *zaroh* dan sistem bagi hasilnya yang terjadi di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang sistem *zaroh* yang terjadi di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

### D. Kerangka Pemikiran

Pembangunan bidang ekonomi khususnya pertanian mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penggerak utama dalam bidang pembangunan. Sebagai penggerak lapangan dalam bidang pertanian ini adalah masyarakat pedesaan yang sebagian besar warganya hidup dan bekerja mengelola tanah pertanian.

Pada umumnya, penduduk pedesaan di Indonesia adalah penduduk yang ditinjau dari segi kehidupannya sangat tergantung dari tanah, karena mereka sama-sama tergantung pada tanah maka mereka mempunyai kepentingan pokok yang sama, sehingga mereka juga akan bekerjasama untuk mencapai kepentingannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV. Rajawali: Jakarta. 1987, hlm. 135.

Kehidupan masyarakat pedesaan umumnya mempunyai hubungan yang lebih erat kemudian menimbulkan saling kenal-mengenal dan tolong-menolong. Begitu juga dalam bidang pengelolaan sawah pertanian, mereka saling bekerja sama dari mulai awal penggarapan sampai waktu panen tiba. Bagi mereka yang ingin menggarap sawah tetapi tidak mempunyai lahannya, dan para pemilik sawah yang tidak bisa menggarapnya, maka mereka melakukan akad *muzaro`ah*.

*Muzaro`ah* merupakan perjanjian kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*prosentase*) dari hasil panen.

Begitupun yang terjadi di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Para pemilik sawah yang tidak bisa menggarap sawahnya dan penggarap yang tidak memiliki sawah, mereka melakukan kerjasama tersebut untuk mengelola sawah.

Dalam ajaran Islam ada beberapa pendapat tentang *muzaro`ah*, Imam Hanafiy dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzaro`ah* dan menganggapnya *fasid*. Begitu pula Imam Hanafiy, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakuinya dan mengikutinya dengan *musyqaoh* (pengelolaan paroon kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup>

Di antara alasan yang dikemukakan oleh `Ulama Hanafi, Jafar, Imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibnu `Abdullah

bahwa Rasulullah SAW. melarang *muzaro`ah*. Demikian pula dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW. melarang *muzaro`ah*.<sup>4</sup>

Golongan ini berpendapat bahwa kerjasama Nabi dengan Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk *muzaro`ah*, melainkan pembagian atas hasil tanah tersebut dengan membaginya seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan. Hal itu dibolehkan.

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad dan Abu Dawud al-Zahiri berpendapat bahwa *muzaro`ah* dibolehkan. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bermua'malah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, *muzaro`ah* dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan tanah dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian, dibolehkan sebagian dalam *mudharabah*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*. Pustaka Setia: Bandung. 2000, hlm. 206.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 207.

<sup>5</sup> Ibid.

## E. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode analisis data deskriptif tentang bagaimana latar belakang sejarah adanya sistem *zarah* dan sistem bagi hasilnya di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>6</sup> Data primer ini didapat dari pembagian angket yang dibagikan kepada pemilik sawah dan penggarap di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>7</sup> Data sekunder ini didapat dari buku-buku yang berkenaan dengan sistem *muzaroh*.

---

<sup>6</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1998, hlm. 84.

<sup>7</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2003, hlm. 91.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan:

#### a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan dari buku serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Studi Lapangan

Yaitu mengadakan penelitian pada obyek yang akan diteliti secara langsung, dengan tujuan memperoleh data atau keadaan yang sebenarnya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Studi lapangan ini terdiri dari:

##### 1) Wawancara

Yaitu pengajuan beberapa pertanyaan dengan cara bertatap muka langsung dengan menggunakan lisan,<sup>8</sup> dengan beberapa pemilik sawah dan penggarap di Desa Kejuden.

##### 2) Angket

Yaitu menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan disertai alternatif jawabannya.

### 4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yaitu obyek yang akan diteliti.<sup>9</sup> Dalam penelitian yang dijadikan obyek penelitian adalah para pemilik sawah dan penggarap sawah yang ada di Desa Kejuden.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*. Pustaka Setia: Bandung. 1998, hlm. 63.



b. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.<sup>10</sup> Adapun untuk menentukan sampel, penyusun hanya mengambil pada beberapa subyek. Dalam hal ini hanya beberapa pemilik sawah dan penggarap yang dijadikan sampel. Hal ini mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih.<sup>11</sup> Dengan melihat data profil Desa Kejuden yang jumlah petaninya ada 165 orang, maka penyusun mengambil sampel 15% lebih dari populasi, yaitu 30 orang petani yang dijadikan sampel.

##### 5. Tehnik Analisis Data

Dalam tehnik analisis data ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu tehnik data, dengan menggunakan analisis Rasio dan digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana      P      = Prosentase yang ingin diketahui  
                   F      = Frekuensi yang ingin dicari prosentse  
                   N      = Jumlah frekuensi atau banyaknya individu  
                   100% = Bilangan konstanta (tetap)

Sedangkan pentafsiran prosentase, penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu:

<sup>9</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosda Karya: Bandung, 1998. hlm. 92.

<sup>10</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2003, hlm. 79.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta. 1992, hlm. 97.

100%	= seluruhnya
90% - 99%	= hampir seluruhnya
60% - 89%	= sebagian besar
51% - 59%	= lebih dari setengahnya
50%	= setengahnya
40% - 49%	= hampir setengahnya
10% - 39%	= sebagian kecil
1% - 9%	= sedikit sekali
0%	= tidak ada sama sekali

#### F. Sistematika penulisan

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Pada bagian ini penulis menguraikan dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : *Muzaro`ah* dalam Islam. Bagian ini menguraikan tentang pengertian, landasan hukum, rukun-rukun *muzaro`ah*, syarat-syarat *muzaro`ah*, berakhirnya akad *muzaro`ah* dan bentuk-bentuk *muzaro`ah*.
- Bab III : Kondisi Objektif Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Berisi tentang asal-usul Desa Kejuden, letak geografis

desa, kondisi pemerintahan dan kependudukan, potensi desa, dan kondisi perekonomian.

Bab IV : Mekanisme *zaroh* di Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Dalam bab ini penyusun akan menggambarkan sistem *zaroh*, dan pandangan hukum ekonomi Islam tentang *zaroh* yang terjadi di Desa Kejuden.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.